

# **Analisis Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polres Langkat**

## ***Legal Analysis of Traffic Violations by Students and Countermeasures in the Jurisdiction of Langkat Police***

**Efendi\*, Akiruddin Ahmad & Akmal**

Program Studi Ilmu Hkkum, Fakultas Hukum, Universitas AlWashliyah Medan, Indonesia

Diterima: 29 November 2025; Direview: Maret 2019; Disetujui: April 2019

\*Corresponding Email: [uinsuefendi@gmail.com](mailto:uinsuefendi@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar sekolah menengah pertama (SMP) serta mengkaji upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian di wilayah hukum Polres Langkat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif-empiris dengan mengombinasikan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan data empiris di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum, kelalaian, ketidaktahuan terhadap aturan, serta pengaruh lingkungan keluarga dan sosial. Bentuk pelanggaran yang dominan meliputi tidak menggunakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta tidak melengkapi dokumen kendaraan. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian meliputi pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan tersebut terbukti berkontribusi dalam menurunkan angka pelanggaran, namun efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta menciptakan budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar.

**Kata Kunci:** Pelanggaran Lalu Lintas; Pelajar; Kesadaran Hukum; Penegakan Hukum; Kepolisian

### **Abstract**

*This study aims to analyze the factors contributing to traffic violations among junior high school students and to examine the countermeasures implemented by the Langkat Police. The research employs a normative-empirical legal approach, combining analysis of statutory regulations with empirical field data. The findings reveal that various factors, including low legal awareness, negligence, lack of knowledge of regulations, and family and social environments, influence traffic violations among students. The most common violations include not wearing helmets, not possessing a valid driving license, and incomplete vehicle documentation. The countermeasures undertaken by the Police include pre-emptive, preventive, and repressive approaches. These efforts have helped reduce the number of violations; however, their effectiveness largely depends on the synergy among law enforcement agencies, families, and educational institutions. Therefore, a collaborative and sustainable approach is required to enhance legal awareness and establish a culture of traffic discipline among students.*

**Keywords:** Traffic Violations; Students; Legal Awareness; Law Enforcement; Police.

**How to Cite:** Efendi., Ahmad, A. & Akmal, (2025). Analisis Hukum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar dan Upaya Penanggulangannya di Wilayah Hukum Polres Langkat. *Journal of Law & Policy Review*. 3 (2): 231-240.



## PENDAHULUAN

Lalu lintas dan transportasi jalan merupakan elemen fundamental dalam sistem kehidupan sosial modern yang berperan sebagai sarana mobilitas manusia dan distribusi barang, sekaligus sebagai penunjang utama pembangunan ekonomi. Keberadaan sistem lalu lintas yang aman, tertib, dan efisien menjadi prasyarat bagi terciptanya stabilitas sosial serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan intensitas mobilitas masyarakat yang semakin tinggi telah memunculkan berbagai permasalahan, terutama meningkatnya angka pelanggaran lalu lintas yang berdampak langsung pada tingginya risiko kecelakaan (Raharjo, 2014). Oleh karena itu, pengelolaan lalu lintas tidak hanya menjadi isu teknis transportasi, tetapi juga merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks.

Pengaturan mengenai lalu lintas di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang menekankan pentingnya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam perspektif hukum pidana, pelanggaran lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif semata, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila menimbulkan akibat hukum berupa kerugian materiil, luka-luka, atau bahkan kematian (Sangki, 2012). Kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesadaran hukum masyarakat, yang mencerminkan sejauh mana norma hukum diinternalisasi dalam perilaku sehari-hari (Nasution, 1993).

Pelanggaran lalu lintas pada dasarnya merupakan bentuk perilaku menyimpang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Dalam kajian kriminologi, perilaku menyimpang pada remaja sering dikaitkan dengan lemahnya kontrol sosial serta pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Kartono (2010) menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan manifestasi kegagalan dalam proses sosialisasi nilai-nilai sosial dan hukum. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh anak di bawah umur yang secara psikologis masih berada dalam tahap perkembangan dan belum memiliki kematangan dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sosial, serta rendahnya kesadaran hukum menjadi determinan utama dalam membentuk perilaku pelanggaran tersebut (Yuliartini, 2014).

Dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP), menunjukkan tren yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan berbagai bentuk pelanggaran, seperti tidak menggunakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta tidak melengkapi dokumen kendaraan. Kondisi ini tidak hanya mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran individu, melainkan sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat.

Di sisi lain, penanganan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak tidak dapat disamakan dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak melalui pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi (Gultom, 2014; Wahyudi, 2011). Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan pidana, dari yang bersifat represif menjadi pendekatan yang lebih humanistik, edukatif, dan rehabilitatif (Wiyono, 2016). Hal ini penting mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih memiliki potensi untuk dibina dan diperbaiki.

Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, aparat sering kali dihadapkan pada dilema antara menegakkan hukum secara tegas dan melindungi hak-hak anak. Prodjodikoro (2003) menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya harus berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas oleh anak, pendekatan represif semata tidak cukup efektif untuk



menanggulangi permasalahan tersebut, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan edukatif.

Secara konseptual, pelanggaran lalu lintas dapat dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang mengatur sistem lalu lintas. Meskipun konsep pelanggaran tidak dirumuskan secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), eksistensinya diakui melalui pendekatan normatif yang menitikberatkan pada adanya aturan hukum yang dilanggar. Sudarto (dalam berbagai kajian hukum pidana) menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran apabila terdapat ketentuan hukum yang mengatur dan memberikan sanksi terhadap perbuatan tersebut. Dengan demikian, sifat melawan hukum dalam pelanggaran bersifat formal, yaitu bergantung pada norma hukum yang berlaku.

Kecelakaan lalu lintas sebagai konsekuensi dari pelanggaran juga merupakan fenomena multidimensional. Rondlon (1993) mengklasifikasikan kecelakaan berdasarkan jumlah kendaraan yang terlibat, sedangkan Kusmagi (2010) mengelompokkan akibat kecelakaan ke dalam kategori kematian, luka berat, dan luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan meliputi faktor manusia, kendaraan, sarana dan prasarana, serta lingkungan yang saling berinteraksi dan saling memengaruhi. Di antara keempat faktor tersebut, faktor manusia merupakan faktor dominan yang berkaitan dengan tingkat kesadaran, kedisiplinan, dan kemampuan pengemudi dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Dalam konteks hukum, pengaturan mengenai sanksi terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas di Indonesia diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali* menunjukkan bahwa ketentuan dalam undang-undang khusus mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dikenakan tanggung jawab perdata berupa ganti rugi kepada korban, yang menunjukkan bahwa sistem hukum memberikan perlindungan secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pelajar merupakan fenomena kompleks yang memerlukan pendekatan multidisipliner dalam penanganannya. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pendekatan edukatif dan preventif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pelajar serta menganalisis efektivitas upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris, yaitu metode penelitian hukum yang menggabungkan analisis terhadap norma hukum tertulis (*law in books*) dengan kajian empiris mengenai implementasinya dalam praktik (*law in action*). Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengkaji ketentuan hukum positif secara konseptual, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam realitas sosial, khususnya terkait pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Menurut Soekanto (2014), penelitian hukum normatif-empiris merupakan bentuk penelitian yang mengintegrasikan kajian doktrinal dengan fakta sosial guna memperoleh gambaran yang komprehensif tentang bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Pendekatan ini juga relevan untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan (Ibrahim, 2006).

Desain penelitian yang digunakan bersifat preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan argumentasi hukum mengenai apa yang seharusnya (*das Sollen*) dalam penerapan hukum terhadap suatu permasalahan. Dalam konteks ini, penelitian tidak hanya bersifat deskriptif dalam menggambarkan fenomena pelanggaran lalu lintas oleh anak, tetapi juga memberikan rekomendasi normatif terkait penerapan sanksi pidana yang tepat terhadap anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Pendekatan preskriptif ini

sejalan dengan karakteristik penelitian hukum yang berorientasi pada pencarian solusi atas isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2017).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahan hukum sekunder meliputi literatur ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian terdahulu, serta data empiris terkait kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak di bawah umur. Bahan ini berfungsi untuk memberikan penjelasan, interpretasi, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan kamus bahasa Indonesia yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum yang digunakan dalam penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelaah berbagai dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta sumber lain yang relevan dengan objek penelitian. Studi kepustakaan ini bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang kuat dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis peristiwa konkret yang berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak sebagai pelaku. Pendekatan kasus digunakan untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi putusan hukum (Marzuki, 2017).

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian. Pendekatan ini penting untuk memahami konstruksi hukum yang mengatur pelanggaran lalu lintas serta sistem peradilan pidana anak. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis penerapan norma hukum dalam praktik, khususnya dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan melibatkan anak sebagai pelaku. Kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dan kontekstual terhadap permasalahan yang diteliti (Ibrahim, 2006).

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Analisis kualitatif dilakukan dengan cara mengorganisasi dan menginterpretasikan data yang diperoleh secara sistematis, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Pendekatan induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta-fakta khusus menuju generalisasi yang lebih luas. Data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan mengidentifikasi pola-pola, hubungan antarvariabel, serta kesesuaian antara norma hukum dan implementasinya di lapangan. Menurut Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), analisis data kualitatif meliputi tiga tahap utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Melalui teknik analisis ini, penelitian bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan hukum dalam kasus pelanggaran lalu lintas oleh anak serta merumuskan solusi hukum yang relevan dan aplikatif. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum serta perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar**

Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar, khususnya pada tingkat sekolah menengah pertama (SMP), merupakan fenomena sosial-hukum yang cukup signifikan di wilayah hukum Polres Langkat. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan persoalan kepatuhan terhadap



norma hukum, tetapi juga menunjukkan adanya persoalan struktural dalam pembentukan kesadaran hukum sejak usia dini. Dalam konteks sistem lalu lintas nasional, pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok usia remaja memiliki implikasi serius terhadap keselamatan di jalan dan ketertiban umum (Raharjo, 2014).

Berdasarkan data empiris yang diperoleh, jumlah pelanggaran lalu lintas oleh remaja menunjukkan tren fluktuatif dalam kurun waktu 2019 hingga 2022. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 14.551 pelanggaran, kemudian meningkat pada tahun 2020 menjadi 14.960 pelanggaran. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan signifikan menjadi 2.148 pelanggaran dan kembali menurun hingga 211 kasus pada periode Januari hingga Juni 2022. Penurunan angka ini tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kesadaran hukum yang signifikan, melainkan dapat dikaitkan dengan faktor eksternal seperti kebijakan pembatasan mobilitas selama pandemi COVID-19 serta intensifikasi pengawasan oleh aparat penegak hukum (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2021).

Meskipun demikian, secara substansial, fenomena pelanggaran lalu lintas oleh pelajar masih menunjukkan adanya permasalahan yang mendasar. Rendahnya tingkat kesadaran hukum menjadi faktor dominan yang memengaruhi perilaku pelajar dalam berlalu lintas. Kesadaran hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Nasution (1993), merupakan kondisi ketika individu memahami, mengakui, dan mematuhi norma hukum sebagai bagian dari nilai-nilai sosial. Dalam konteks ini, pelajar sebagai kelompok usia yang masih dalam tahap perkembangan cenderung belum memiliki internalisasi nilai hukum yang kuat, sehingga lebih rentan melakukan pelanggaran.

Selain itu, kedisiplinan juga menjadi aspek penting yang memengaruhi perilaku berlalu lintas. Disiplin berlalu lintas tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga mencerminkan sikap tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Kansil dan Kansil (1995) menegaskan bahwa disiplin berlalu lintas merupakan salah satu indikator utama dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, rendahnya tingkat disiplin di kalangan pelajar menunjukkan kegagalan dalam proses pembinaan karakter dan pendidikan hukum.

Bentuk pelanggaran yang dominan dilakukan oleh pelajar meliputi tidak menggunakan helm, tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak membawa dokumen kendaraan, serta menggunakan kendaraan yang tidak memenuhi standar teknis. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan yang tinggi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap pengguna jalan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis serta mengutamakan keselamatan dalam berkendara. Dengan demikian, pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan adanya pengabaian terhadap prinsip-prinsip dasar keselamatan lalu lintas.

Dalam perspektif kriminologi, perilaku pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dapat dikategorikan sebagai bentuk kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kartono (2010) menyatakan bahwa kenakalan remaja merupakan manifestasi ketidakmampuan individu dalam menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, pelanggaran lalu lintas tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai bentuk deviasi sosial yang dipengaruhi oleh lingkungan dan proses sosialisasi yang tidak optimal.

Lebih lanjut, fenomena ini juga dapat dianalisis melalui teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland, yang menyatakan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi sosial dengan kelompok sebaya (Sutherland & Cressey, 1978). Dalam konteks pelajar, pengaruh teman sebaya sering kali menjadi faktor dominan dalam membentuk perilaku berkendara, termasuk melakukan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak terjadi secara individual, melainkan merupakan hasil dari konstruksi sosial di lingkungan remaja.

Dengan demikian, gambaran umum pelanggaran lalu lintas oleh pelajar menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan persoalan yang kompleks dan multidimensional. Tidak hanya



dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh faktor sosial, budaya, dan struktural. Oleh karena itu, penanganan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar memerlukan pendekatan yang komprehensif, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan, pembinaan, dan penguatan nilai-nilai sosial yang mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas.

### **Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas oleh Pelajar**

Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pelajar dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa dimensi utama, yaitu faktor individu, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Keempat faktor ini saling berinteraksi dan membentuk pola perilaku pelanggaran yang kompleks. Dalam perspektif kriminologi, perilaku menyimpang tidak dapat dijelaskan secara tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal yang memengaruhi individu (Sutherland & Cressey, 1978).

#### **a. Faktor Individu**

Faktor individu berkaitan dengan kondisi psikologis, tingkat kematangan emosional, serta kemampuan kognitif pelajar dalam membuat keputusan. Pada usia sekolah menengah pertama (SMP), individu masih berada pada tahap perkembangan remaja awal yang ditandai dengan ketidakstabilan emosi, kecenderungan mencari identitas diri, serta rendahnya kemampuan dalam mempertimbangkan risiko jangka panjang. Santrock (2012) menyatakan bahwa pada fase ini, remaja cenderung memiliki kontrol diri yang belum optimal dan lebih mudah terpengaruh oleh dorongan impulsif.

Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, kondisi ini tercermin dalam perilaku berkendara yang tidak memperhatikan aspek keselamatan, seperti tidak menggunakan helm atau mengabaikan aturan lalu lintas. Selain itu, rendahnya pemahaman terhadap norma hukum dan kurangnya edukasi mengenai keselamatan berkendara juga menjadi faktor yang memperkuat kecenderungan pelanggaran. Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tidak hanya disebabkan oleh niat untuk melanggar, tetapi juga oleh keterbatasan kapasitas kognitif dan emosional dalam memahami konsekuensi tindakan tersebut (Yuliartini, 2014).

#### **b. Faktor Keluarga**

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang berperan dalam membentuk karakter dan perilaku anak. Dalam banyak kasus, ditemukan adanya permisivitas orang tua yang mengizinkan anak menggunakan sepeda motor meskipun belum memenuhi persyaratan hukum, seperti memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Keputusan ini umumnya didasarkan pada pertimbangan pragmatis, seperti keterbatasan sarana transportasi, jarak tempuh ke sekolah, atau kesibukan orang tua dalam aktivitas sehari-hari.

Menurut teori kontrol sosial yang dikemukakan oleh Hirschi, keluarga memiliki fungsi penting dalam membentuk ikatan sosial yang dapat mencegah individu dari perilaku menyimpang (Hirschi, 1969). Lemahnya pengawasan dan kontrol sosial dalam keluarga dapat menyebabkan anak memiliki kebebasan yang berlebihan tanpa diimbangi tanggung jawab. Dalam konteks ini, pemberian izin kepada anak untuk mengendarai kendaraan bermotor tanpa memenuhi syarat hukum menunjukkan kegagalan fungsi kontrol sosial keluarga.

Selain itu, kurangnya keteladanan orang tua dalam mematuhi aturan lalu lintas juga dapat memengaruhi perilaku anak. Anak cenderung meniru perilaku orang tua sebagai figur utama dalam proses sosialisasi. Oleh karena itu, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tidak dapat dilepaskan dari pola asuh dan nilai-nilai yang ditanamkan dalam lingkungan keluarga (Kartono, 2010).

#### **c. Faktor Pendidikan**

Sekolah sebagai institusi pendidikan formal memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kesadaran hukum siswa. Namun, dalam praktiknya, peran tersebut belum berjalan optimal dalam konteks pendidikan lalu lintas. Kurangnya integrasi materi pendidikan lalu lintas dalam kurikulum serta minimnya program edukasi yang berkelanjutan menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya pemahaman siswa terhadap aturan berlalu lintas.

Menurut teori pendidikan karakter, sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana pembentukan nilai dan sikap (Lickona, 1991). Dalam

konteks ini, pendidikan lalu lintas seharusnya menjadi bagian integral dari pendidikan karakter yang bertujuan membentuk perilaku disiplin dan bertanggung jawab. Namun, lemahnya pengawasan terhadap siswa, khususnya dalam penggunaan kendaraan bermotor untuk ke sekolah, menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan sekolah dan implementasinya.

Selain itu, kurangnya kerja sama antara sekolah dan pihak kepolisian dalam memberikan edukasi lalu lintas juga menjadi kendala dalam meningkatkan kesadaran hukum siswa. Oleh karena itu, penguatan peran sekolah dalam pendidikan lalu lintas menjadi langkah penting untuk menanggulangi pelanggaran yang dilakukan oleh pelajar.

#### **d. Faktor Lingkungan Sosial**

Lingkungan sosial, khususnya kelompok sebaya, memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam membentuk perilaku pelajar. Pada usia remaja, individu cenderung lebih banyak berinteraksi dengan teman sebaya dibandingkan dengan keluarga, sehingga norma dan nilai yang berkembang dalam kelompok tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku individu. Tekanan kelompok (*peer pressure*) sering kali mendorong pelajar untuk menyesuaikan diri dengan perilaku kelompok, termasuk melakukan pelanggaran lalu lintas.

Teori *differential association* yang dikemukakan oleh Sutherland menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dipelajari melalui interaksi dengan orang lain dalam kelompok sosial (Sutherland & Cressey, 1978). Dalam konteks ini, pelajar yang berada dalam lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran lalu lintas cenderung mengadopsi perilaku serupa. Penggunaan sepeda motor oleh pelajar sering kali dipandang sebagai simbol status sosial, kebebasan, dan kemandirian, sehingga pelanggaran tidak lagi dianggap sebagai tindakan yang salah, melainkan sebagai bagian dari norma kelompok.

Selain itu, faktor lingkungan sosial juga mencakup kondisi masyarakat yang kurang mendukung penegakan hukum, seperti rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas secara umum. Hal ini menciptakan budaya permisif yang memperkuat kecenderungan pelanggaran di kalangan pelajar.

Secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pelajar menunjukkan bahwa fenomena ini bersifat multidimensional dan tidak dapat dijelaskan hanya dari satu perspektif. Interaksi antara faktor individu, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial membentuk suatu sistem yang saling memengaruhi dalam menghasilkan perilaku pelanggaran. Oleh karena itu, pendekatan penanggulangan yang efektif harus mempertimbangkan seluruh dimensi tersebut secara holistik dan terintegrasi.

### **Upaya Penanggulangan oleh Kepolisian**

Dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas oleh pelajar, Kepolisian Resort Langkat telah menerapkan pendekatan komprehensif melalui strategi preemtif, preventif, dan represif. Pendekatan ini sejalan dengan konsep kebijakan kriminal (*criminal policy*) yang menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya pencegahan (*prevention*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) dalam mengendalikan perilaku menyimpang di masyarakat (Muladi & Barda Nawawi Arief, 1998).

#### **a. Upaya Pre-Emtif**

Upaya preemtif merupakan langkah awal yang berorientasi pada pembentukan kesadaran hukum (*legal awareness*) melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi. Kepolisian secara aktif melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, memberikan pemahaman mengenai pentingnya tertib berlalu lintas, serta menanamkan nilai-nilai disiplin sejak dini. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk ceramah, kampanye keselamatan berkendara, serta program edukatif lainnya yang melibatkan siswa secara langsung.

Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk kesadaran intrinsik sehingga pelajar memiliki motivasi internal untuk mematuhi aturan tanpa paksaan eksternal. Menurut teori kesadaran hukum, kepatuhan terhadap hukum tidak hanya ditentukan oleh adanya sanksi, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan penerimaan individu terhadap norma hukum (Soekanto, 2014). Oleh



karena itu, upaya preemtif menjadi sangat penting sebagai fondasi dalam membangun budaya tertib berlalu lintas di kalangan pelajar.

Selain itu, pendekatan preemtif juga sejalan dengan konsep *early intervention* dalam kriminologi yang menekankan pentingnya pencegahan perilaku menyimpang sejak dini agar tidak berkembang menjadi tindak lanjut yang lebih serius (Wiyono, 2016). Dengan demikian, edukasi lalu lintas di lingkungan sekolah menjadi instrumen strategis untuk membentuk perilaku disiplin dan bertanggung jawab.

#### **b. Upaya Preventif**

Upaya preventif merupakan langkah lanjutan yang bertujuan untuk mengurangi peluang terjadinya pelanggaran. Dalam konteks ini, Kepolisian melakukan berbagai tindakan, seperti pengaturan lalu lintas di titik-titik rawan, pelaksanaan razia kendaraan, serta peningkatan pengawasan terhadap pengguna jalan, khususnya pelajar.

Langkah preventif ini sejalan dengan teori pencegahan kejahatan (*crime prevention theory*) yang menekankan bahwa kejahatan atau pelanggaran dapat diminimalkan dengan mengurangi kesempatan dan meningkatkan pengawasan (Clarke, 1997). Dengan adanya razia dan pengawasan yang intensif, pelajar akan lebih berhati-hati dalam berkendara karena ada kemungkinan mereka akan terdeteksi oleh aparat penegak hukum.

Selain itu, kepolisian juga menjalin kerja sama dengan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap siswa yang menggunakan kendaraan bermotor. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem kontrol sosial yang lebih efektif, karena sekolah memiliki akses langsung terhadap siswa dalam keseharian mereka. Dalam perspektif kontrol sosial, keberadaan pengawasan yang konsisten dapat menekan kecenderungan individu untuk melakukan pelanggaran (Hirschi, 1969).

#### **c. Upaya Represif**

Upaya represif merupakan tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang telah terjadi. Tindakan ini meliputi pemberian sanksi tilang, penyitaan kendaraan, serta teguran tertulis kepada pelanggar. Pendekatan represif bertujuan untuk memberikan efek jera (*deterrent effect*) serta menegaskan bahwa setiap pelanggaran memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Dalam teori deterrence, sanksi yang tegas dan konsisten dapat mencegah individu melakukan pelanggaran karena adanya rasa takut terhadap hukuman (Becker, 1968). Namun, dalam konteks pelanggaran oleh pelajar, pendekatan represif perlu dilakukan secara proporsional dengan tetap mempertimbangkan aspek edukatif, mengingat pelaku masih berada dalam kategori anak.

Hal ini sejalan dengan prinsip dalam sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pendekatan restoratif dan rehabilitatif, bukan semata-mata represif (Gultom, 2014). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelajar tidak hanya bertujuan untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik dan membentuk kesadaran hukum.

### **Analisis Efektivitas Penanggulangan**

Berdasarkan hasil penelitian, kombinasi pendekatan preemtif, preventif, dan represif menunjukkan kontribusi dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar. Hal ini tercermin dari tren penurunan jumlah pelanggaran dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut masih bersifat relatif dan sangat bergantung pada berbagai faktor pendukung.

Pertama, sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan institusi pendidikan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan penanggulangan. Tanpa dukungan dari keluarga dan sekolah, upaya yang dilakukan oleh kepolisian akan sulit mencapai hasil yang optimal. Dalam perspektif sistem sosial, penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus didukung oleh institusi sosial lainnya (Soekanto, 2014).

Kedua, keberlanjutan program edukasi menjadi faktor penting dalam membentuk kesadaran hukum jangka panjang. Program yang bersifat insidental cenderung kurang efektif dalam mengubah perilaku secara permanen. Oleh karena itu, diperlukan program edukasi yang



terintegrasi dan berkelanjutan agar nilai-nilai tertib berlalu lintas dapat diinternalisasi oleh para pelajar.

Ketiga, diperlukan penguatan kebijakan yang mengintegrasikan aspek hukum, pendidikan, dan sosial secara sistematis. Pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan hukum tanpa diimbangi dengan edukasi dan pembinaan berpotensi menghasilkan dampak jangka pendek yang tidak berkelanjutan. Dalam konteks ini, pendekatan integratif menjadi solusi yang lebih efektif untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh pelajar memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Tidak hanya melalui penegakan hukum yang tegas, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran hukum, penguatan peran keluarga, serta optimalisasi fungsi pendidikan sebagai agen sosialisasi utama.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pelajar di wilayah hukum Polres Langkat merupakan fenomena yang kompleks dan multidimensional. Tingginya angka pelanggaran, meskipun menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, tetap mencerminkan adanya permasalahan mendasar terkait rendahnya kesadaran hukum, kedisiplinan, serta kepatuhan terhadap aturan lalu lintas di kalangan pelajar. Faktor penyebab pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tidak dapat dipisahkan dari interaksi berbagai dimensi, yaitu faktor individu, keluarga, pendidikan, dan lingkungan sosial. Secara individu, pelajar belum memiliki kematangan psikologis dan kemampuan pengambilan keputusan yang optimal. Dari sisi keluarga, masih terdapat permisivitas orang tua yang memberikan akses kendaraan kepada anak tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dan keselamatan. Sementara itu, dari aspek pendidikan dan lingkungan sosial, lemahnya internalisasi nilai disiplin serta pengaruh kelompok sebaya turut memperkuat kecenderungan perilaku pelanggaran. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Kepolisian melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif terbukti berkontribusi dalam menekan angka pelanggaran. Namun demikian, efektivitas upaya tersebut sangat bergantung pada tingkat sinergi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan institusi pendidikan. Tanpa kolaborasi yang kuat, penanggulangan pelanggaran lalu lintas cenderung bersifat parsial dan tidak berkelanjutan. Dengan demikian, pelanggaran lalu lintas oleh pelajar tidak hanya merupakan persoalan hukum semata, tetapi juga merupakan persoalan sosial yang memerlukan pendekatan integratif dan komprehensif dalam penanganannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiyasa, G. N. A. (n.d.). *Kajian kriminologis mengenai pelanggaran lalu lintas*.  
Becker, G. S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. *Journal of Political Economy*, 76(2), 169-217.  
Clarke, R. V. (1997). *Situational crime prevention: Successful case studies* (2nd ed.). New York, NY: Harrow and Heston.  
Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.  
Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. Berkeley: University of California Press.  
Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.  
Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (1995). *Disiplin berlalu lintas di jalan raya*. Jakarta: Rineka Cipta.  
Kartono, K. (2010). *Patologi sosial kenakalan remaja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.  
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Statistik perhubungan darat*. Jakarta: Kementerian Perhubungan RI.  
Kusmagi, M. A. (2010). *Selamat berkendara di jalan raya*. Bogor: Raih Asa Sukses.  
Lickona, T. (1991). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. New York, NY: Bantam Books.  
Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.



- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni.
- Nasution, N. R. (1993). *Menggairahkan kesadaran hukum masyarakat*. Jakarta: Bina Ilmu.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-asas hukum pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Raharjo, R. (2014). *Tertib lalu lintas*. Yogyakarta: Shafa Media.
- Santrock, J. W. (2012). *Life-span development* (13th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
- Sangki, A. V. (2012). Tanggung jawab pidana pengemudi kendaraan yang mengakibatkan kematian dalam kecelakaan lalu lintas. *Journal Lex Crimen*, 1(1).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutherland, E. H., & Cressey, D. R. (1978). *Criminology* (10th ed.). Philadelphia, PA: Lippincott.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliartini, N. P. R. (2014). Kajian kriminologis kenakalan anak dalam fenomena balapan liar. *Jurnal Psikologi*, 7(3).